

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI DI NAGARI SINGGALANG KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR

**Mhd. Khadafi Abdullah¹, Gokma Toni Parlindungan Situmorang², Ghunarsa
Sujatnika³, Farida Prihatini⁴, Didi Mulyadi⁵, Rishi Kapoor⁶**

^{1,2}Universitas Sumatera Barat

^{3,4} Universitas Indonesia

^{5,6} Badan Pertanahan Nasional – BPN Kabupaten Tanah Datar

E-mail: khadafisukses21@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini berupa kegiatan Penyuluhan Hukum di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bertemakan Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi berlatar belakang tingginya sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako di Sumatera Barat, yang mendorong sivitas akademi kampus untuk melakukan penyuluhan hukum sebagai langkah upaya non litigasi dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako secara musyawarah mufakat berdasarkan aturan perundang – undangan yang mengatur. Penyelesaian sengketa tanah ulayat atau harato pusako terlebih dahulu di selesaikan secara musyawarah yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, parui, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batango turun. Apabila tidak menemukan kata mufakat, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako melalui Peradilan Adat Nagari – Kerapatan Adat Nagari / KAN dengan memperhatikan adat salingka nagari. Apabila para pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil musyawarah ataupun keputusan sidang peradilan adat di nagarinya tersebut, maka dapat mengajukan atau mendaftarkan sengketa gugatan pada peradilan negeri ditempat objek sengketa berada dengan tahapan – tahapannya yakni : 1. Mediasi, 2. Pembacaan Gugatan, 3. Eksepsi dan Jawaban, 4. Replik, 5. Duplik, 6. Bukti surat dari Penggugat, 7. Bukti surat dari Tergugat, 8. Pemeriksaan Setempat / Sidang Lapangan, 9. Saksi Penggugat, 10. Saksi Tergugat, 11. Kesimpulan, 12. Putusan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diputuskan, para pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum biasa berupa upaya banding pada Pengadilan Tinggi dan upaya kasasi di Mahkamah Agung, ataupun upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan melampirkan bukti terbaru / novum.

Kata kunci: Tanah Ulayat, Sengketa Kepemilikan, Peradilan Adat, Peradilan Negeri

INCREASING COMMUNITY UNDERSTANDING IN THE SETTLEMENT OF HIGH HARATO PUSAKO DISPUTES IN NAGARI SINGGALANG, X KOTO DISTRICT, TANAH DATAR REGENCY

ABSTRACT

This Community Service activity takes the form of a Legal Counseling activity in Nagari Singgalang, X Koto District, Tanah Datar Regency with the theme Resolving High Harato Pusako Disputes against the background of the high number of disputes over ownership of customary land or harato pusako in West Sumatra, which encourages campus academics to carry out legal counseling as a non-litigation steps in resolving customary land ownership disputes or harato pusako by deliberation and consensus based on the governing laws and regulations. Settlement of customary land disputes or harato pusako must first be resolved through deliberation which must be resolved first at the family, parui, clan and/or tribal level by “bajanjang naiak batango turun”. If consensus cannot be found, then the disputing parties can resolve the dispute over ownership of ulayat land or harato pusako through the Nagari Customary Court - Kerapatan Adat Nagari / KAN by taking into account the “adat salingka nagari”. If the parties feel dissatisfied with the results of the deliberations or the decision of the customary court trial in their village, they can submit or register a lawsuit dispute at the district court where the object of the dispute is located, with the stages, namely: 1. Mediation, 2. Reading of the lawsuit, 3. Exceptions and Answers, 4. Replica,

5. Duplicate, 6. Evidence from the Plaintiff's letter, 7. Evidence from the Defendant's letter, 8. Local Examination / Field Hearing, 9. Plaintiff's Witness, 10. Defendant's Witness, 11. Conclusion, 12. Decision, within 14 (fourteen) days after it is decided, the parties in the case can submit ordinary legal remedies in the form of an appeal to the High Court and a cassation attempt to the Supreme Court, or an extraordinary legal remedy of Judicial Review at the Supreme Court by attaching the latest evidence / novum.

Keywords: Ulayat Land, Ownership Disputes, Customary Courts, State Courts

PENDAHULUAN

Sebagai suatu bangsa yang besar, Indonesia memiliki beragama suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Marauke dengan ciri khas dan budayanya masing - masing. Salah satu suku bangsa mendiami Nusantara adalah suku bangsa Minangkabau yang mendiami daratan pesisir Barat Pulau Sumatera, yang saat ini masuk kedalam wilayah administrasi provinsi Sumatera Barat terkecuali kepulauan Mentawai. Wilayah hukum adat penganut kebudayaan Minangkabau tidak saja meliputi Sumatera Barat, namun juga meliputi separuh daratan Provinsi Riau, bagian utara Provinsi Bengkulu, bagian barat Provinsi Jambi, bagian selatan Provinsi Sumatera Utara, bagian barat daya Provinsi Aceh, dan termasuk Negeri Sembilan di Malaysia.

Salah satu keunikan Minangkabau adalah sistim garis keturunan yang menganut sistim garis keturunan ibu atau matrilineal. Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja, yang akan menghubungkan anak dengan sang ibu termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Sistim kekerabatan tersebut, tidak saja memperkuat hubungan seorang anak dengan keluarga ibunya, namun juga mempengaruhi sistim kewarisan hukum adat di Minangkabau.

Dalam sistem waris adat Minangkabau adalah system warisan yang berdasarkan pada matrilineal, yang berarti bahwa kepemilikan dan hak warisan diturunkan dari ibu ke anak perempuannya. Sistem ini juga disebut sebagai Adat Perpatih, adat perpatih Minangkabau juga memiliki system komunal yang menyatakan bahwa semua tanah yang diwarisi dari ibu harus dimiliki secara kolektif oleh semua anak perempuan. Tidak ada hak individual untuk mengklaim atau mengatur tanah. Ini berarti bahwa setiap anak perempuan akan memiliki hak yang sama untuk mengurus dan menikmati keuntungan dari harta tersebut.

Sebagai pemegang harta pusako tinggi sebuah garis keturunan memiliki harta leluhur seperti Rumah, termasuk tanah pertanian, seperti sawah, perkebunan atau juga ternak, yang biasanya boleh dikelola oleh saudara laki-lakinya, namun akan tetap menjadi hak kepemilikan anak perempuan, yang mana harta pusako tinggi ini tidaklah juga di jadikan hak milik pribadi, sehingga tidak dapat sembarangan memperjual-belikan harta pusako tinggi tersebut. Pusako tinggi didapat dengan tembilang-besi, pusako randah didapat dengan tembilang emas. Harta pusako randah apabila sudah turun, naik dia menjadi pusako tinggi pusako tinggi ialah yang dijual tidak, dimakan dibeli, digadai tidak, dimakan disandro (sandra). Dan inilah tiang agung Minangkabau selama ini. Jarang kejadian pusako tinggi turun menjadi pusako randah, entah kalau adat tidak berdiri lagi pada suku yang menguasainya.

Namun, tak jarang sengketa tanah ulayat atau sengketa harato pusako berupa tanah, ladang, dan sawah sering menjadi perselisihan dan permasalahan diantara anggota kaum yang menguasai ataupun antar kaum yang menempati harato pusako tersebut, apalagi harato pusako tersebut telah bernilai ekonomis yang menggiurkan bagi semua pihak, penyelesaian sengketa harato pusako terkadang berakhir dan diputuskan didalam persidangan, yang seharusnya tidak perlu terjadi karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan apabila para

pihak berlapang hati serta adanya ketegasan mamak kepala waris untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa sengketa harato pusako di Sumatera Barat akan sering bermunculan seiring dengan perkembangan zaman, maka oleh sebab itu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai institusi Perguruan Tinggi dan Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Sumatera Barat sebagai salah satu institusi pemberi bantuan hukum cuma – cuma merasa perlu terlibat secara langsung memberikan edukasi dan pemahaman masyarakat sebagai salah satu pengwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

METODE

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi diskusi penyusunan materi ceramah, dan diskusi kepada khalayak sasaran, curah pendapat, serta evaluasi dan refleksi kegiatan. Metode pelaksanaan diutamakan dengan mengoptimalkan konsep dialog antara pembicara dengan peserta kegiatan. Peserta yang datang terdiri dari pengurus LPM Nagari, BPN Nagari, Penghulu Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Bundo Kandung, Aparat Pemerintahan Nagari Singgalang yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan saling mendukung dalam upaya menyelesaikan sengketa pusako tinggi ataupun tanah ulayat.

Ceramah dan diskusi terstruktur dilakukan dengan cara mempertukarkan opini - opini dan ide - ide. Banyak opini-opini mengenai kebutuhan, tantangan dan hambatan mengenai pemahaman penyelesaian sengketa ulayat / harato pusako baik sesama kaum maupun antar kaum ataupun antar dua nagari yang berbeda. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cara pendampingan secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa tanah ulayat / harato pusako melalui prosedur pengadilan, sedangkan non litigasi ialah penyelesaian sengketa tanah ulayat / harato pusako secara kekeluargaan dengan melalui musyawarah dan mufakat. Dalam diskusi ini juga dijelaskan prosedur pensertifikatan tanah ulayat / harato pusako di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar.



Gambar 1 Pembukaan



Gambar 2 Sambutan Wali Nagari Singgalang



Gambar 3 Penyampaian Materi oleh Mhd. Khadafi Abdullah, S.HI., MH – Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, Ghunarsa Sujatnika, S.H.,M.H – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar



Gambar 4 Sesi Tanya Jawab



Gambar 5 Foto Bersama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat, dengan jenis tanah ulayat terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu

suku. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Tanah ulayat atau yang lazim disebut harato pusako di bagi menjadi dua macam yaitu pusako tinggi dan pusako randah. Pusako tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau. Pusako tinggi ini dapat dibedakan atas : Tanah Ulayat dan Materi lain, seperti, emas. Sedangkan pusako randah adalah merupakan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh oleh seseorang atau satu paruik berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan atau telah diwariskan satu atau dua kali keturunan yang bergaris lurus. Pusako rendah ini diatur berdasarkan Hukum Faraidh atau Hukum Islam dengan ketentuan Al-Qur`an dan Hadits, atau dapat juga berdasarkan kesepakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Menurut hukum adat Minangkabau, tanah ulayat atau harato pusako pada hakekatnya tidak boleh di jual beli serta digadaikan / pagang gadai kecuali atas beberapa sebab, yaitu:

1. Rumah gadang katirisan artinya rumah adat sudah rusak dan perlu untuk diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada diwaktu itu;
2. Gadiah gadang atau jando indak balaki artinya ada gadis atau janda yang sudah patut atau cukup umur untuk dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu;
3. Mayik tabujui ditengah rumah artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, terlebih yang meninggal adalah penghulu kaum;
4. Managakkan batang tarandam artinya adat tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup;

Jika ditemukan salah satu dari syarat yang 4 (empat) maka "Indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah" (tidak kayu, tangga dari kayu dikeping, tidak emas bungkal diasah, artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat "dipajadi pitih" (dijadikan uang), keadaan yang demikian memperbolehkan menggadaikan sawah atau ladang pertanian. Dalam melakukan pemindahan tangan atau gadai tersebut sesuai aturan "pusako salangka suku" (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam "suku" itupun harus memperhatikan tingkatan yaitu jarak kekerabatan, sebagai berikut : "Jarak sajangka, (jarak sejengkal) Jarak saheto, (jarak sehasta) Jarak sadapo, (jarak sedepa) Jarak saimbauan, (jarak batas tetiakan)" Maksudnya adalah harus dicari setelah terlebih dahulu anggota keluarga yang paling dekat seperti dengan keluarga ibu terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, diberikan kepada keluarga setingkat dengan nenek, jika masih tidak ada yang mampu baru dicari kepada anggota kaum dari saudara nenek, dan begitu seterusnya. Karena umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah) maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat

persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, disamping itu harus pula mendapat persetujuan atau disaksikan oleh kepala Suku atau Penghulu.

Tradisi Pagang Gadai adalah konsep ekonomi mirip sistem barter berupa proses pertukaran sementara suatu barang atau benda yang kedua barang tersebut memberikan keuntungan pada dua belah pihak. Dalam suatu daerah atau kampung, misalnya pihak A sebagai punggadai sedang mengalami krisis ekonomi dan ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian ia menyerahkan barang miliknya berupa sawah, ladang, kebun kopi dan kebun karet kepada pihak B sebagai orang yang memagang atau warga lain untuk mengolah dan menikmati hasilnya. Kemudian, pihak B akan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak A sebagai punggadai.

Dewasa ini dalam kehidupan Masyarakat Sumatera Barat yang bersuku Minangkabau, banyak permasalahan yang muncul berawal dari sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusa tersebut. Banyaknya permasalahan yang muncul bermula dari sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako tinggi. Sengketa yang muncul tidak saja antar sesama anggota suku seperti keponakan yang menggugat mamak kepala waris, mamak kepala waris yang menggugat karena harta kaumnya dikuasai oleh orang berlain suku, atau permasalahan yang datang dari luar suku, apakah itu dari keluarga bako ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah ulayat tersebut.

Sengketa tidak saja persoalan tanah ulayat atau harato pusako semata, namun sengketa juga muncul dari sako adat atau gelar adat yang diwariskan secara turun termurun berdasarkan garis keturunan ibu atau dari mamak ke keponakan. Persoalan ini kerap muncul dalam hal menentukan siapa yang akan menggantikan pucuk adat atau penghulu kaum setelah yang menjabat sebelumnya tidak menjabat lagi atau sudah meninggal dunia. Munculnya sengketa sako adat pada umumnya terjadi didorong atau termotivasi karena adanya nilai ekonomi dalam jabatan tersebut.

Sebagai sebuah bangsa yang besar, Negara Republik Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak – hak masyarakat hukum adat sebagaimana yang termaktub didalam pasal Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dengan demikian dapat dimaknai bahwa masyarakat adat Minangkabau dengan segala ciri khas nya telah diakui keberadaanya secara Nasional oleh Bangsa Indonesia.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah memberikan pedoman dan aturan hukum dalam mengajukan sengketa gugatan yang berhubungan dengan tanah ulayat / harato pusako tinggi di Minangkabau, yakni : Yurisprudensi Mahkamah Agung Menurut hukum adat minangkabau mamak kepala waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya (M.A tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975); Menurut hukum adat minangkabau gugatan terhadap harta pusako tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (M.A tanggal 22 Juni 1977 No. 1720 K/Sip/1975); Gugatan mengenai harta pusako tinggi kaum di daerah minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri. (M.A. tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974). Dengan demikian, sengketa kepemilikan tanah ulayat / harato pusako tinggi diwakili oleh mamak kepala waris yang mewakili kepentingan kaum didepan sidang peradilan.

Dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat / harato pusako Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menegaskan bahwa sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang

adat yang berlaku, 'bajanjang naiak batanggo turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian, apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, keputusan KAN dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi Hakim dalam mengambil keputusan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, juga menjelaskan bahwa sengketa Tanah Ulayat Antar Nagari, diselesaikan oleh KAN antar Nagari yang bersangkutan, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian, apabila tidak tercapai penyelesaian, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat diminta untuk menjadi mediator, namun apabila tidak tercapai penyelesaian dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang kepada masyarakat desa adat untuk menyelesaikan persoalan sengketa adat berdasarkan hukum adat setempat yang tercantum didalam pasal 103 bahwa Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Nurul Firmansyah sebagaimana yang dikutip didalam artikelnya menjelaskan bahwa desa adat adalah quasi Negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan desa, sekaligus menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Desa adat adalah perpaduan sistem pemerintahan modern dengan tradisional, sehingga dalam konteks tersebut, kelembagaan desa adat dalam derajat tertentu dapat mengadopsi kelembagaan tradisional. Kelembagaan pengadilan adat adalah bagian dari kelembagaan tradisional desa adat yang dalam definisi hukum disebut dengan "susunan asli". Kelembagaan pengadilan adat merupakan pengadilan yang hidup dalam praktek sehari-hari di desa adat (masyarakat hukum adat) Undang – Undang tentang Desa mengakui keberadaan kelembagaan pengadilan desa adat tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari mendefinisikan bahwa Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi. Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari. Adat salingka nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau.

Sebelum sengketa diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun. Peradilan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyelesaikan sengketa sako dan

pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian; b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari. Peradilan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang manti, dan beberapa orang hakim peradilan Adat Nagari. Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat atau harato pusako, para pihak berperkara yang memiliki kepentingan untuk menempuh penyelesaian secara kekeluarga, secara musyawarah, yang difasilitasi oleh pemuka masyarakat, baik melalui Kerapatan Adat Nagari – KAN maupun peradilan adat untuk mencapai suatu keputusan yang berimbang antara kedua belah pihak. Apabila para pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil musyawarah ataupun keputusan sidang peradilan adat di nagarinya tersebut, maka dapat mengajukan atau mendaftarkan sengketa gugatan pada peradilan negeri ditempat objek sengketa berada dalam bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam prosesnya, sengketa tanah ulayat atau harato pusako tinggi yang telah didaftarkan perkaranya dipengadilan Negeri diselesaikan menurut hukum formil / hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan Negeri. Dengan tahapan – tahapannya yakni :

1. Mediasi
2. Pembacaan Gugatan
3. Eksepsi dan Jawaban
4. Replik
5. Duplik
6. Bukti surat dari Penggugat
7. Bukti surat dari Tergugat
8. Pemeriksaan Setempat / Sidang Lapangan
9. Saksi Penggugat
10. Saksi Tergugat
11. Kesimpulan
12. Putusan

Apabila para pihak yang berpekara tidak merasa puas terhadap putusan pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan upaya hukum biasa berupa upaya banding pada Pengadilan Tinggi dan upaya kasasi di Mahkamah Agung. Apabila para pihak merasa kurang puas terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung, maka dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan melampirkan bukti terbaru / novum.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa tanah ulayat atau harato pusako terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dengan diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun. Apabila tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa tanah ulayat atau harato pusako diselesaikan oleh peradilan adat dengan memperhatikan prinsip adat salingka nagari.

Namun, apabila para pihak yang bersengketa tidak merasa puas terhadap Keputusan peradilan adat tersebut, maka dapat diselesaikan melalui badan peradilan negeri dengan mendaftarkan

perkara tersebut pada badan peradilan negeri. Apabila para pihak tidak merasa puas atas putusan peradilan negeri, maka dapat ditempuh dengan upaya hukum biasa berupa upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi dan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Serta peninjauan kembali sebagai Upaya hukum luar biasa, apabila para pihak yang bersengketa tidak merasa puas terhadap putusan Mahkamah Agung.

UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Ucapan terima kasih kami kepada Pemerintah Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Padang Pariaman yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, dan ucapan terima kasih kami kepada Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Barat yang telah ikut bersedia mensukseskan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yurisprudensi Mahkamah Agung

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Asnan Gusti. Kamus Sejarah Minangkabau. Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau. 2003.

M. Amir. Adat Minangkabau. Jakarta Pusat : PT Mutiara Sumber Widya. 2003.

Hamka. Islam Dan Adat Minangkabau. Jakarta : PT Pustaka Panjimas. 1984.

Hilman Hadikusuma. Antropologi Hukum Indonesia. Bandung : PT Alumni Bandung. 1986.

Josselin de Jong, P.E. de. Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia. Jakarta: Bhartara. 1960

Laporan Akhir Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Hukum UI 2023. Penguatan Kapasitas Advokasi Warga atas Tanah Ulayat di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. PPM FH UI. 2023.

Farel Asyrofil. Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2. No.1 Maret 2023.

Indra Rahmat. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar). Jurnal Bakaba, Volume 9,

Nomor 1, Juni 2019 Diterbitkan Oleh : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang.

Indah Tri Rahayu. Pelaksanaan Pagang Gadai BUMNAG Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Batusangkar : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Tiara Yunita Ovelia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam. Bengkulu, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 2014.

<https://repository.radenfatah.ac.id/18331/2/2.pdf> diakses pada tanggal 22 Desember 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/matrilineal-adalah/> diakses pada tanggal 21 Desember 2023

<http://huma.or.id/uncategorized/menakar-peradilan-desa-adat-dalam-uu-desa.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023